



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai
Juliati Br Ginting

Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan
Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana

Siti Aisyah
Rismansyah

Peranan BPD Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Jamaluddin
Ainul Aliyanti

Alternatif Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam

Abd Majid Mahmud
Septia Putri Paradiska

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

_Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI	
Juliati Br Ginting	
1-18	
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
Siti Aisyah	
Rismansyah	
19-36	
PERANAN BPD TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA	
Jamaluddin	
Ainul Aliyanti	
37-54	
ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
Abd Majid Mahmud	
Septia Putri Paradiska	
51-69	

ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI

Juliati Br Ginting

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id

Abstract

An agreement letter that does not use a stamp does not mean it is invalid because an agreement is valid if the four conditions for a valid agreement are fulfilled based on Article 1320 of the Civil Code, whereas stamp duty is as regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty that Stamp Duty is a tax imposed on a document. . Stamp duty states that agreements and other documents made with the aim of being used as evidence regarding actions, facts or circumstances of a civil nature are imposed on those documents. To obtain legal certainty for an agreement, it must be carried out in accordance with the legal provisions or norms that apply in society. The absence of a seal in an agreement (for example, a sale and purchase agreement), does not mean that the legal act (sale and purchase agreement) is invalid. Meanwhile, the legal act itself remains valid because whether an agreement is valid or not is not whether there is a seal, but is determined by Article 1320 of the Civil Code.

Meanwhile, if a letter of agreement does not use a stamp, if it is used as documentary evidence in a civil case in court, it must be stamped first at the post office as a tax document. In a civil case or throughout the entire trial stage in the selection of a civil case, evidence plays a very important role, and one of the first pieces of evidence is a letter which can be said to be a document.

Keywords: Agreements without a stamp are still valid.

Abstrak

Surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai bukan berarti tidak sah karena sahnya suatu perjanjian jika terpenuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata sedangkan meterai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea meterai bahwa Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Sedangkan Surat Perjanjian Yang tidak Menggunakan Meterai Jika Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan maka harus di meterai terlebih dahulu di kantor pos sebagai pajak dokumen. Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, dan salah satu alat bukti pertama adalah surat yang boleh dikatakan merupakan dokumen.

Kata kunci: Perjanjian tanpa meterai tetap sah.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebiasaan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat. Meluasnya pergaulan manusia itu membuat manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat berperilaku sebebasnya meskipun setiap manusia memiliki kehendak bebas masing-masing. Dalam pergaulannya, manusia melakukan berbagai hubungan yang tentu melibatkan orang lain, seperti hubungan perdata. Hukum perdata pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur

dalam pasal 1313 yaitu: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1(satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1(satu) orang lain atau lebih”. Hukum perdata pada hakekatnya merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal perikatan (*van verbintennissen*) yang memiliki sistem terbuka artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang sebagaimana pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “semua persetujuan yang di buat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Dengan dipenuhinya empat syarat sah perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat.

Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat tidak sah karena tidak ada meterainya.

B. METODE PENELITIAN

Guna untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. KERANGKA TEORI

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan selain dari pada undang-undang. Perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian dengan demikian merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lain, di mana para pihak membawa kepentingan masing-masing. (Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018:7)

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014:91

Berikut definisi dan pengertian perjanjian dari beberapa sumber buku:

Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya. (Sudikno Mertokusumo, 1995:97)

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat (1): “ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam perjanjian, kesepakatan merupakan dasar suatu perbuatan dari seorang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.

Sehingga kata sepakat akan timbul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua belah pihak.

Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara pikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundametal hal-hal dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata latin consensus yang artinya sepakat. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata "sesuai dengan undang-undang" berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang/hukum adalah mengikat. Sesuai dengan undang-undang berarti memenuhi keempat syarat yang terkandung di dalam Pasal 1320 KUHPer.
3. Asas Pacta Sunt Servanda. Istilah pacta sunt servanda adalah merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara

penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan.

4. Asas Itikad Baik. Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitor maupun bagi kreditor. Dan menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
5. Asas Kepribadian. Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian. Sementara Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: Munir Fuady, 2001:34)

1. Batal demi hukum (*nietig*, *null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:
 - a. Perihal tertentu, dan
 - b. Sesuatu yang halal.

2. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:

- a. Kesepakatan kehendak, dan
- b. Kecakapan berbuat.

Fungsi dari meterai di dalam surat perjanjian yang masih banyak tidak di ketahui.

1. Pemungutan Pajak atas Suatu Dokumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, yaitu “Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen”. Bea meterai juga menjadi salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat, dimana tarif Bea Meterai menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Pasal 5, yaitu: “dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”.
2. Meterai Bukan Penentu Sahnya Suatu Perjanjian. Salah satu objek dari Bea Meterai adalah surat perjanjian yang dibuat untuk menjadi alat bukti dan dasar hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat ini terdiri atas kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, atau adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian telah menggunakan meterai tetapi tidak memenuhi empat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah dimata hukum. Jadi, sebelum membuat perjanjian, pastikan terlebih dahulu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebelum anda menambahkan meterai di dalamnya. Kerena penentu sahnya suatu perjanjian tidak di tentukan dari ada atau tidaknya meterai, namun apabila syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi.
3. Persyaratan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan bagi para pihak di Pengadilan. Dengan tidak adanya meterai dalam suatu dokumen, maka dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Oleh karena itu, fungsi meterai penting untuk menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Dan ketika anda akan menggunakan dokumen tanpa meterai sebagai alat bukti di pengadilan, anda tetap harus membubuhkan meterai di dokumen tersebut. Hal ini dinamakan Nazagelen (pemeteraian kemudian) dimana pemeteraian ini dilakukan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian.

Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk:

- a. Dokumen yang bea meterai nya tidak atau kurang dibayar sebagai mana mestinya; dan/atau
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen tersebut harus terlebih dahulu dilakukan Pemeteraian ketika akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jenis dokumen bisa berubah menjadi alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk maksud yang berbeda. Dokumen yang merupakan Objek Bea Meterai yang telah dibayar Bea Meterainya sesuai ketentuan Undang-Undang, ketika digunakan sebagai Dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib dilakukan pemeterain kemudian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai

Berdasarkan pada ketentuan hukum keperdataan pada pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya.

Sedangkan menurut Subekti memberikan pengertian terhadap perikatan, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang / lebih atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.(R. Subekti, 2010:1)

Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat.

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

2. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian.

Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. .

3. Objek atau Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

4. Suatu Sebab yang Halal

Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat. Yang mana jika dilanggar atau tidak dipenuhi akan menimbulkan Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.

Kekuatan hukum surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai jika sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata

Untuk dokumen keperdataan seperti perjanjian sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bisa menggunakan meterai. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 1 angka 1 berbunyi “Bea Meterai adalah pajak atas dokumen”. Artinya bawah surat perjanjian atau surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai.

Terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka atas dokumen tersebut dikenakan bea meterai. Dengan tiadanya meterai baik dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan dokumen tersebut tidak memiliki pajak atas dokumen keperdataan dan untuk khusus pembuktian surat di pengadilan. Apabila tidak ditempel meterai dan distempel maka tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam proses penyelesaian persengketaan keperdataan para pihak yang bersengketa mereka mengharapkan agar pengadilan memutuskan pihaknyalah yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak harus dapat membuktikan objek sengketa merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lawan, sehingga dengan demikian pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan para pihak yang bersengketa. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, atau memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses

penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (Descente) diatur Pasal 153 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Saksi Ahli (Expertise) diatur Pasal 154 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap alat-alat bukti tersebut di atas kiranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bukti tertulis. Yang dimaksud Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri. Sedangkan Bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga. (M. Natsir Asnawi, 2013:32)

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, selanjutnya Akta itu sendiri terdiri dari Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut:

- a) Akta Otentik
- b) Akta Dibawah Tangan
- c) Surat Bukan Akta

2. **Bukti Saksi.** Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan sidang. (Sulaikin Lubis, 2005:133). Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Kesaksian ini adalah wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Penting karena seringkali dijumpai dalam praktek tidak ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan karena terutama dalam suasana Hukum Adat atau Masyarakat Adat dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*; dan disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. (M. Yahya Harahap, 2016:661)
3. **Persangkaan .** Dalam HIR yang menyangkut persangkaan terdapat dalam Pasal 173 dan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu persangkaan saja. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat terakhir Pasal 173 HIR yang berbunyi “Dan bersetujuan satu dengan yang lain”. Dari kalimat itu berarti harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Apabila kita hubungkan dengan persangkaan tersebut di atas, maka

menurut Pasal 173 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) hanya menyebut sebagai persangkaan menurut kenyataan. Lain lagi halnya apabila menengok ketentuan Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan menurut undang undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Kekuatan pembuktian persangkaan menyatakan bahwa pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang (Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jadi hakim terikat kepadanya.

4. Pengakuan. Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasal-pasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Hukum Acara Perdata mengenal dua macam Pengakuan yaitu Pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan Pengakuan yang dilakukan di luar sidang. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi. Pengakuan ini dapat dilakukan baik langsung oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu baik secara lisan maupun tulisan dalam jawaban. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan siding tidak dapat ditarik Kembali.
5. Alat bukti sumpah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 155-158, 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan

kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah lebih baik ditanggihkan penggunaannya. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam hukum keperdataan alat bukti surat yang berbentuk sebuah akta bisa dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat. Fungsi dari akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Tetapi perlu diingat yang di kenai bea meterai bukanlah perjanjian itu, tetapi dokumen yang dibuat untuk melakukan sebuah perjanjian dimana dokumen tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata.

Dalam pelaksanaan pengaturan Bea Meterai ini dilaksanakan berdasarkan dengan beberapa asas, hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, asas-asas tersebut yaitu:

1. Kesederhanaan
2. Efisiensi
3. Keadilan
4. Kepastian hukum
5. Kemanfaatan

Perlu diketahui meterai bukan suatu bentuk syarat sah dari suatu perjanjian, melainkan pemeteraian pada perjanjian hanya berupa syarat formal agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di pengadilan jika terjadi konflik atau sengketa antara para pembuat perjanjian di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak adanya meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan, melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dokumen, “Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan”. bentuk tulisan tangan yang dimana dokumen tersebut mengandung arti dan juga maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Kekuatan meterai pada surat perjanjian dalam acara perdata di pengadilan adalah sebagai alat bukti tertulis. Namun dalam hal tidak dibubuhinya meterai pada surat perjanjian bukan berarti tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya surat perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa materai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen dan tidak memiliki kaitan sah tidaknya suatu perjanjian, oleh karena itu tdk perlu khawatir apabila menandatangani suatu perjanjian yang tidak bermeterai apalagi perjanjian dibawah tangan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatannya (perjanjian jual beli) tidak sah. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada

tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus terdapat unsur adanya suatu kata sepakat, cakap dalam melakukan perbuatan hukum suatu hal tertentu dan tidak melanggar peraturan perundang-undang (suatu sebab yang halal).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang mana adalah merupakan landasan hukum pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen. Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga jika surat perjanjian dihadirkan sebagai bukti surat di pengadilan perdata maka surat tersebut merupakan dokumen yang harus di meterai terlebih dahulu sebagai pelunasan pajak.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Kepada Masyarakat yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum atau melakukan suatu perjanjian dengan pihak lainnya tidak pakai meterai pun perjanjian tersebut sah, namun untuk jika sebagai pembuktian adanya perbuatan hukum alangkah baiknya di pakai meterai. dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata agar penggunaan atas meterai tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang memfungsikan meterai sebagai pajak atas dokumen yang di buat.
2. Pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penggunaan meterai supaya dipahami fungsi dari meterai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Cet. 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ dan Sakka Pati. 2019. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2017. *Kompilasi Surat Kontrak/ Perjanjian Terpilih*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan Widjaja. 2007. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Depok: Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka memperingati memasuki Masa Purnabakti Usia 70 tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Daris. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- _____ 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian, Cet. 18*. Bandung: PT. Alumni
- _____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Intermasa,
- R. Setiawan. 2007. *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Bina Cipta

- Sudikno Mertokusumo. 1995. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:Liberty*
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung:CV. Mandar*
Maju
- Salim H.S. 2004. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. 2.*
Jakarta:Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang*
Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta:Pustaka
Utama Grafiti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).*
- Reglement voor de Buitengewesten (RBG).*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan,*
Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 / PMK.03/2021. Tentang*
pemabayaran Bea Materai, ciri umum dan ciri khusus pada Materai Tempel,
kode unik dan keterangan tertentu pada materai eletronik, materai dalam bentuk
lain, dan penentuan keabsahan Materai, serta Pemateraian kemudian.

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN
PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**

Siti Aisyah¹⁾ Rismansyah²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: siti.aisyah.sepaku@gmail.com¹⁾ rismansyah@unikarta.ac.id²⁾

Abstract

Withdrawing a police report by the reporter is something that is justified in law enforcement in Indonesia. The mechanism for withdrawing a report is regulated in Article 75 of the Criminal Code that "the person who files a complaint has the right to withdraw it within 3 (three) months after the application is submitted", so based on the withdrawal of the complaint the criminal case can be stopped or closed. In relation to the legal impact of withdrawing a police report as regulated in Article 75 of the Criminal Code, the legal process cannot be continued and the prosecution becomes null and void. Meanwhile, the appropriate solution in resolving criminal cases is non-litigation. Non-litigation settlement is the settlement of cases outside of court. Then another name for non-litigation resolution at the police level is regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice in Article 3 point (1) that "handling of criminal acts based on restorative justice must fulfill general and/or special requirements. The application of restorative justice is a form of certainty and justice for both the reported party and the victim. Apart from that, the resolution of restorative justice cases must be socialized in a structured, systematic and massive manner to the community so that legal certainty, legal benefits and legal justice are achieved.

Keywords: Revocation, Restorative Report

Abstrak

Pencabutan laporan kepolisian oleh pelapor merupakan hal yang dibenarkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Adapun mekanisme pencabutan laporan laporan diatur didalam Pasal 75 KUHP bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan diajukan”, maka berdasarkan pencabutan pengaduan tersebut dapat dihentikan atau di tutup perkara pidananya. Berkaitan dengan dampak hukum pencabutan laporan polisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP adalah proses hukum tidak dapat dilanjutkan dan penuntutannya pun menjadi batal demi hukum. Sedangkan solusi yang tepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah dengan penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian nama lain penyelesaian secara non-litigasi pada tingkat kepolisian diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative (Restorative Justice) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Penerapan keadilan restoratif merupakan wujud kepastian dan keadilan bagi terlapor maupun korban. Selain itu penyelesaian perkara keadilan restorative (Restorative Justice) harus disosialisasikan secara terstruktur sistematis dan massif kepada masyarakat agar kepastian hukum, kemamfaatan hukum serta keadilan hukum tercapai.

Kata Kunci: Pencabutan, Laporan Restoratif

A. PENDAHULUAN

Mengacu Setiap warga negara yang baik wajib untuk menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan interkasi atau kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain hal ini bisa dikatakan “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Hukum merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan masyarakat ataupun hubungan antar masyarakat dengan negara agar segala sesuatunya berjalan sesuai apa yang diinginkan bersama. Oleh karena hal tersebut, hukum berfungsi untuk mempelajari sebuah tindakan kriminalitas dan pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat serta mengatur juga kepentingan-kepentingan masyarakat untuk sebuah kasus yang terjadi, entah itu di waktu yang sekarang maupun waktu yang akan datang, maka tata cara pelaksanaannya harus diterapkan atau dipraktekkan sesuai dengan apa yang telah menjadi sebuah ketetapan yang diatur

dalam undang-undang agar tercapainya kepastian hukum dan keharmonisan dalam tatanan hidup di masyarakat.

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar sebuah aturan yang berlaku di daerah atau wilayah tertentu dimana hal ini apabila terjadi maka dapat dipastikan seseorang dapat dihukum sesuai dengan apa yang orang tersebut langgar dimana semua hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP ada berbagai macam jenis aturan yang mengikat, baik hal itu pelanggaran atau kejahatan.

Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, disamping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Kejahatan muncul bukan saja dari campur tangan penguasa, tetapi juga muncul dari persoalan hidup ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.

Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengetahui pemufakatan kejahatan atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik” dan apabila hal itu di lalaikan, maka dapat dipermasalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 164 KUHP. Penyidik atau penyelidik akan menerima pemberitahuan, baik bersifat sebagai laporan atau aduan sebagai aparat penegak hukum, ia wajib segera melakukan tindakan untuk membuat masalah yang jelas dan terang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya peyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat

Negara”. Serta Kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 point 2 yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya”.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 24 dan 25 dijelaskan bahwa “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga terjadi peristiwa pidana”. Sedangkan “aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Baik laporan atau pengaduan keduanya sama-sama mengandung arti “pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum melibatkan seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban. Untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana ternyata sistem penjatuhan hukuman telah mulai bergeser kepada alternatif lain yang mampu memberikan penyelesaian yang lebih baik tanpa harus menjatuhkan pidana atau memberikan pemidanaan kepada pelaku. Salah satunya dengan menerapkan konsep perdamaian terhadap tindak pidana tertentu yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan konsep perdamaian ini memberikan banyak kesempatan kepada

masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep perdamaian ini menjadi suatu kerangka berpikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi.

Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian yang bertujuan menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Menurut konsep perdamaian, dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan juga keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan menggunakan jalur perdamaian tersebut diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpuhkan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utsman, 2014:2)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (R. Subekti, 2005:89)

Perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah, untuk memenuhi formalitas itu penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian tentang akta sebagai bukti tulisan yang otentik. (R. Subekti, 2005:89)

Perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang memupus hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat didalam perjanjian sehingga seluruh sengketa yang diakibatkan oleh perjanjian yang dimaksudkan. (Wawan Muhwan Hariri, 2014:177)

Perdamaian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian kasus kejahatan antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan. Penyelesaian perkara pidana melalui jalan damai tersebut dapat kita kenal sebagai bentuk perwujudan dari restorative justice.

Dalam tindak pidana seseorang mempunyai hak untuk mencabut laporan polisi namun dalam hal pencabutan laporan hanya dapat dilakukan pada delik aduan hal ini sebagaimana di atur didalam pasal 75 KUHP menyebutkan “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan” Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melakukan perlindungan hukum baik antara korban dan terlapor dengan membuat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini dapat menjadi dasar pelapor untuk mencabut laporan pada pihak kepolisian. Kemudian dalam hal pencabutan laporan juga diatur Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA)

berargumen bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung (MA) mengatakan perdamaian yang terjadi antara pengadu dengan teradu mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana

Dalam melakukan pencabutan pengaduan dan laporan polisi merupakan proses diadakannya atau dilaporkannya suatu peristiwa oleh pihak terkait. Setiap pelapor yang merupakan korban tindak pidana memiliki hak untuk mencabut laporannya kepada pihak penegak hukum. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 75 KUHP: “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Selanjutnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu KUHP, pihak yang melakukan pengaduan dapat melakukan pencabutan pengaduannya. Perdamaian merupakan salah satu instrument penyelesaian perkara pidana dalam delik aduan yang dilakukan oleh para pihak. Proses ini hanya bisa berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Penjelasan Pasal 75 KUHP hanya memberi syarat pencabutan pengaduan yang dibenarkan, maksudnya bahwa pencabutan laporan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini di kuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No 1600 K/Pid/2009 yang menyatakan bahwa “salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana”. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan bahwa perdamaian yang terjadi antara

pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, bila perkara ini dihentikan maka manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak AIPDA Raden Sukma, S.H. SATRESKRIM di Polres Kutai Kartanegara pada Hari Kamis, 01 September 2022 yang menyatakan proses pencabutan laporan yang dilakukan pada Satuan Resort Kriminal adalah memfasilitasi pihak pelapor dan terlapor agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat kesepakatan damai para pihak terkait. Bentuk kesepakatan perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak adalah berupa kesepakatan tertulis di saksikan oleh kedua belah pihak dan para saksi dan pihak penyidik atau kepolisian supaya ada bukti tertulis apa bila dari pihak korban meminta biaya pengobatan atau kerusakan yang dialami ada bukti kesepakatan tersebut, apabila kesepakatan tersebut di buat berupa lisan saja apa bila di kemudian hari ada pihak yang keberatan tidak dapat di buktikan secara tertulis apa bila dia ingkar janji dalam surat kesepakatan yang di buat secara bersama dan perjanjian tersebut dianggap tidak sah di mata hukum. Hal ini di lakukan agar tujuan penegakan hukum tercapai.

Salah satunya dapat terlihat dalam kasus pencurian ringan yang ditangani oleh Satuan Resort Kriminal Polres Kukar yang berakhir pada penyelesaian secara kekeluargaan. Kasus pencurian yang dilakukan oleh AM kepada NF Daerah Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Dalam kasus tersebut AM telah melakukan pencurian di rumah NF, sehingga NF yang merasa kehilangan barang di rumahnya, akhirnya NF melaporkan kasus pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, setelah melakukan pengaduan pada tanggal 09 Mei 2022, belakangan setelah diselidiki ternyata pelaku merupakan keponakan dari NF, pada akhirnya kedua belah pihak menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dengan melakukan perjanjian damai/kesepakatan damai dan membayar kerugian yang telah dialami NF. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut laporan yang dilakukan oleh NF pun dicabut. Karena adanya pencabutan aduan/laporan maka proses hukum tersebut dihentikan.

Kasus diatas merupakan salah satu yang ditangani oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara yang berakhir dengan perdamaian. Selain kasus diatas juga terdapat beberapa kasus yang rata-rata merupakan tindak pidana ringan sebagai mana di atur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya yaitu kasus penganiayaan ringan, dan pencurian ringan.

Dalam penyelesaian perkara di Polres Kutai Kartanegara khususnya di Satreskrim mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang Surat Penghentian Penyelidikan (SPP-Lidik) dan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative.

Dari penjelasan diatas dapat menjadi pedoman bahwa terjadinya perdamaian antara para pihak yang terlibat hukum merupakan dasar dalam penghentian proses hukum yang sedang berjalan. Namun dalam penerapan perdamaian tidak berlaku pada perbuatan melawan hukum yang bersifat delik biasa hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 75 KUHP diatas bahwa pencabutan laporan atas dasar kesepakatan damai diatas tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang bersifat delik biasa, maksudnya bahwa walaupun pengaduan dicabut tidak akan dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Selain itu yang harus diperhatikan dalam pencabutan pengaduan ialah batasan waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan, hal ini berarti bahwa pengaduan tidak dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan, maka pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara digantungkan pada jenis deliknya.

Namun bila delik yang dilaporkan oleh korban adalah delik biasa, maka proses hukum tetap dilakukan. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara korban dan pelaku telah terjadi suatu perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Sedangkan dalam delik biasa perkara tersebut dapat berjalan tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). seperti proses pencurian, pembunuhan, atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan criminal lainnya, pencabutan laporan tidak

berpengaruh terhadap proses hukumnya. Sehingga walaupun korban telah melakukan perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Pada dasarnya konsekuensi hukum atas pencabutan delik biasa atau laporan, walapun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berwenang atau berkewajiban untuk tetap memproses perkara tersebut. Pencabutan perkara hanya bisa dilakukan pada delik yang sifatnya delik aduan atau pengaduan, akan tetapi berkembangnya zaman laporan pun bisa dicabut, dalam hal ini merupakan hak dari masing-masing pelapor. Sekarang dalam penegakan hukum harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya adalah memenuhi rasa keadilan, artinya dalam hal proses penanganan suatu perkara pidana, penyidik harus mempertimbangkan unsur dalam hal memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan yang dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan suatu solusi dalam hal penegakan hukum melainkan memberikan rasa keadilan kepada para pihak merupakan salah satu fungsi hukum "*Law Of Social*".

Kemudian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan pada poin 2 (dua) dinyatakan bahwa:

- 1) Bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan;
- 2) Bahwa menghentikan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dilakukan guna memberikan kepastian hukum;
- 3) Bahwa dalam menghentikan penyelidikan, penyidik harus memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 terkait Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dalam penyelesaian perkara pidana tidak secara jelas memuat adanya penghentian proses hukum perkara pidana ketika adanya perdamaian para pihak dan pencabutan aduan/laporan oleh pelapor dan terlapor. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana yaitu dalam Pasal 12, bahwa "dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil yang diatur dalam aturan tersebut". Terdapat juga pembaharuan pada Peraturan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus, pada Pasal 4 juga dijelaskan bahwa” persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan formil”

Pencabutan laporan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 75 KUHP merupakan salah satu dasar pertimbangan polisi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman dan kejahatan terus meningkat sehingga pihak kepolisian mendorong penyelesaian perkara non penal dengan tujuan pokoknya adalah mengedepankan musyawarah mufakat antar para pihak baik korban maupun pelaku, kemudian pencabutan laporan polisi juga di atur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri yang telah ditetapkan dengan adanya pembaharuan pada proses penyelesaian penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dijelaskan bagaimana penghentian proses perkara pidana dengan adanya perdamaian para pihak dan pencabutan aduan dan laporan oleh pelapor dan pengadu yang bersangkutan dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice*.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan diatas terlihat jelas bahwa pencabutan aduan dan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 75 KUHP hanya diterapkan pada delik aduan merupakan delik yang tertumpu pada pengaduan korban dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan maupun berdasarkan kesepakatan pihak korban dan pelaku, sehingga dapat dihentikan dengan melakukan pencabutan pengaduan. Sementara delik biasa pencabutan pengaduan tidak dapat menjadi alasan dihentikannya penyidikan. Pada aspek ini terlihat jika memang pencabutan laporan tidak dapat menghentikan proses hukum seharusnya tidak perlu dimuat hak korban untuk mencabut laporan dalam delik biasa.

Adanya sumiritas (penyebaran) kedudukan pencabutan laporan korban dalam delik biasa/umum yang tidak menghentikan proses hukum, membuat penegak hukum

mengalami dilematika. Satu sisi polisi tidak dapat menolak dan dipaksa harus mampu memproses laporan korban tindak pidana, namun di sisi lain polisi tidak dapat menghentikan suatu perkara delik umum sekalipun para pihak telah menyelesaikan secara non-penal dengan adanya pencabutan laporan oleh korban. Pada konteks ini pelaksanaan penegak hukum mengalami dilematika yang kompleks di tengah-tengah arus tarik menarik kepentingan antara korban dan pelaku. Hal ini sangat berkaitan dengan dengan kepercayaan masyarakat tentang penegak hukum.

Solusi dalam persoalan yang timbul akibat pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana

Penyelesaian perkara secara non litigasi melalui mediasi ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana, yaitu dalam pasal 12, bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil yang diatur dalam aturan tersebut, dan juga terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yaitu Pasal 3 bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat umum dan syarat khusus. Dalam istilah hukum dikenal dengan istilah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Selain konsep Restoraktif Justice juga terdapat konsep mediasi Penal, mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah:

- a) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyeledikan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi

kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

- b) Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
- c) Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pengadilan Anak), Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Terhadap anak yang berusia 12 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

Beberapa *instrumen* hukum diatas dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara pidana terutama sekali kasus-kasus Tindak Pidana Ringan. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan

berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer “*Fiat Justisia Ruat Coelum*”, walau langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pencabutan laporan kepolisian oleh pelapor merupakan hal yang dibenarkan dalam penegakan hukum di Indonesia, adapun mekanisme pencabutan laporan laporan diatur didalam Pasal 75 KUHP bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan diajukan”. Maka berdasarkan pencabutan pengaduan tersebut dapat dihentikan atau di tutup perkara pidananya. Berkaitan dengan dampak hukum pencabutan laporan polisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP adalah proses hukum tidak dapat dilanjutkan dan penuntutannya pun menjadi batal demi hukum.

Pencabutan laporan dengan metode penyelesaian secara kekeluargaan/perjanjian damai telah diatur secara eksplisit didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan Penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative.

Pencabutan pengaduan dan laporan kepolisian dengan penyelesaian secara kekeluargaan/perjanjian damai para pihak merupakan penyelesaian hukum secara non-litigasi dalam perkara tindak pidana, hal ini telah lama berjalan dan berlangsung baik pada tingkat penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Akibat hukum yang timbul akibat pencabutan pengaduan tentu akan berdampak pada pembatalan penuntutan dan kasus tersebut dianggap selesai.

Solusi yang tepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah dengan penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian nama lain penyelesaian secara non-litigasi pada tingkat kepolisian diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana

berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Penerapan keadilan restoratif merupakan wujud kepastian dan keadilan bagi terlapor maupun korban. Selain itu penyelesaian perkara keadilan restorative (*Restorative Justice*) harus di sosialisasikan secara terstruktur sistematis dan massif kepada masyarakat agar kepastian hukum, kemamfaatan hukum serta keadilan hukum tercapai.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait korelasi antara pencabutan laporan dengan adanya perjanjian damai pada perkara tindak pidana yang dapat dilakukan untuk proses penghentian proses penyidikan;
2. Perlu adanya pengkajian ulang tentang mekanisme pencabutan pengaduan dan laporan kepolisian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Perlu adanya sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*)

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Andi Hamzah. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Aristo MA. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.*
- Bambang Poernomo. 1982. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta; Bina Aksara.*
- Barda Nawawi Arief. 2008. Mediasi Penal:Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Semarang:Pustaka Megister.*
- Burt Galaway dan Joe Hudson. 1990. Criminal justice, Restitution And Recon-ciliation (Criminal Justice). Colorado: Criminal Justice Press.*
- Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Jakad Media publishing.*

- John M.Echols dan Hassan Shadily. 1994. Kamus Indonesia Inggris, Jakarta : PT.Gramedia.*
- Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Marshall dan Tony. 1999. Restorative Justice: An Overview.London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.*
- Mark M. Lanier dan Stuart Hendry. 2004. Essential Criminology. USA: Sec-ond Edition Art View.*
- Maliani. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.*
- Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: CV Mandar Maju.*
- P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Rahman Syamsuddin. 2013. Hukum Acara Pidana: Dalam Integrasi Keilmuan. Makassar: Alauddin University Press.*
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana, Sleman: CV Budi Utama.*
- Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.*
- Rufinius Hotmalama Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Si-nar Grafika.*
- R.Subekti. 2005. Kamus Hukum. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.*
- Sabian Utsman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Soesilo Yuwono. 1982. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem Dan Prosedur). Bandung: Alumni.*
- Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Sinar Grafika.*
- Sudarto. 1930. Hukum Pidana I. Semarang:Yayasan Sudarto.*
- Suyanto. 2008. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.*
- _____ . 2018. Hukum Acara Pidana. Sidoarjo: Zifatama Jawara.*

- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2006. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Bandung: UMM Press.
- Tolib Effendi Arief. 2008. *Sistem Peradilan Diluar Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: CV Aneka.
- Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan Dalam Tindak Pidana
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/ Pid/ 2009
- Adlan Fakhruy Hakim. 2015. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*
diakses melalui: <http://repository.ub.ac.id/2527/3/3.%20Bab%20II.pdf>. (pada tanggal 17 januari 2022)
- Mohammad Iqbal Ali Bazhar. 2020. *Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian Dalam Tindak Pidana*. Diakses melalui: <Http://Repository.Wiraraja.Ac.Id/1372/2/File%204.Pdf>. (Tanggal 10 Desember 2021)

- Ramlah. 2019. *Efektivitas Pasal 109 Ayat (1) Kuhap Terhadap Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Penuntut Umum Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Gowa Dan Kejaksaan Negeri Gowa)*. Diakses melalui: http://repositori.uinalauddin.ac.id/14890/1/Ramlah_10200115127.pdf. (pada tanggal 15 januari 2022)
- Muhammad Firdan Maulana, 2018. *Pencabutan Laporan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan*. Diakses melalui: [file:///C:/Users/ACER/Downloads/NASKAH%20PUBLIKASI278%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/NASKAH%20PUBLIKASI278%20(1).pdf). Diakses pada tanggal 15 November 2022
- Susanti. 2018. *analisis yuridis terhadap hak milik dalam wilayah hak pengel-olaan dikota Batam*. Diakses melalui: https://Repostory.Uib.Ac.Id/1151/6/s_1451008.Chapter3.Pdf (pada tanggal 20 Februari 2023).

PERANAN BPD TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Jamaluddin¹⁾ Ainul Aliyanti²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: jamaluddin@unikarta.ac.id ¹⁾ ainacahya10@gmail.com ²⁾

Abstract

The Role of the Village Consultative Body (BPD) in Village Government Performance, Author/Researcher: H. Jamaluddin, S.Ag. SH. MH. That the authority of the Village Consultative Body (BPD) is to administer the Village Government, holding meetings with the community to obtain aspirations, conveying community aspirations to the village government verbally and in writing, proposing draft village regulations which fall under its authority, carrying out monitoring and evaluation of the village head's performance, requesting information regarding the implementation of village government to the village government, expressing opinions on the implementation of village government, implementation of village development, development of village community, and empowerment of village communities, guarding community aspirations, maintaining the authority and stability of village government administration and spearheading the implementation of village government based on good governance , prepare rules and regulations, submit incidental monitoring results reports to the Regent via the sub-district head, prepare and submit written proposals for operational cost plans for the Village Consultative Body (BPD) to the village head for allocation in the Village RAPB, manage operational costs for the Village Consultative Body (BPD), propose the formation of a community forum between village institutions to the village head and conduct visits to the community in the context of monitoring and evaluating the implementation of Village Government. With the authority, the evaluation is carried out every year, which evaluates the performance of the village government or village head during one budget year and in accordance with its authority, the Village Consultative Body makes notes about the performance of the village head, asks for information or information if there are irregularities or problems in the implementation of village programs, states opinions on the evaluation results as well as providing input or suggestions in preparing materials for village deliberations (Village Musrembang). The relationship between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Government is one of partnership, consultation and coordination. The village consultative body is an institution that is parallel to the village government which is tasked with and has a working relationship as a forum for consultation in terms of the village government creating programs and ideas to advance development and improve the welfare of the village community. Therefore, as a partnership in relation to work, it is of course highly expected that the village government and the village consultative body must both have the same mission as a goal in serving the community and provide maximum contribution to accommodate and realize the aspirations of the community as the embodiment of the 5th principle of Pancasila. namely social justice for all Indonesian people.

Keywords: Role, Deliberation, Villag

Abstrak

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusun peraturan tata tertib, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui camat, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa, mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengusulkan pembentukan forum komunitas antar kelembagaan desa kepada kepala desa dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya kewenangan evaluasi dilakukan setiap tahunnya yang mana mengevaluasi kinerja pemerintah desa atau kepala desa selama satu tahun anggaran dan sesuai dengan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta informasi atau keterangan apabila ada terdapat kejanggalan maupun persoalan dalam pelaksanaan program desa, menyatakan pendapat atas hasil evaluasi serta memberikan masukan atau saran dalam penyiapan bahan musyawarah desa (Musrembang Desa). Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi. lembaga badan permusyarawatan desa merupakan lembaga yang sejajar dengan pemerintahan desa yang bertugas dan memiliki hubungan pekerjaan sebagai wadah konsultasi dalam hal pemerintah desa membuat program dan ide-ide demi memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagai kemitraan dalam korelasi pekerjaan, maka tentu sangat diharapkan antara pemerintahan desa dengan badan permusyawaratan desa harus sama-sama memiliki misi yang sama sebagai tujuan dalam melayani masyarakat dan memberikan kontribusi yang maksimal menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan Pancasila sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Peran, Permusyawaratan, Desa

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Pemerintahan desa merupakan pelaksana segala kebijakan dan pengelolaan sumber dana untuk kepentingan suatu desa, tentunya dalam setiap organ pelaksana harus lah ada suatu organ yang memberikan pengawasan dan evaluasi serta pemberi saran dalam pelaksanaan-pelaksanaan program tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organ yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memantau segala program pemerintah desa dan segala penggunaan anggaran desa, apa lagi dimasa sekarang ini sering kali banyak kepala desa serta staf-stafnya desa yang tersandung korupsi seharusnya ini bisa dihindari dan dicegah apabila BPD melaksanakan kewenangannya secara tegas demi berjalannya pemerintahan desa yang transparan dan terhindar dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga akan mengganggu program-program kinerja yang akan dilakukan.

Pemerintah Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga sangat penting untuk diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan desa.

Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah di Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan

masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintah, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah di Daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kinerja pemerintah desa perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan.

Desa merupakan struktur kelembagaan dan mekanisme kerjanya disemua tingkatan pemerintah khususnya pemerintahan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan-perubahan keadaan sosial ditengah-tengah masyarakat,

Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa tentunya menjadi lembaga kontrol agar penyelenggara pemerintahan desa dari kepala desa dengan segala perangkatnya betul-betul bekerja dengan penuh tanggungjawab dan menjadikan kepentingan masyarakat desa sebagai raja diatas kepentingan lainnya. Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukan dalam proses Pemerintahan Desa. Pertama, yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga Desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi melainkan juga sebagai arsitek perubahan dan pembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi aktor dan pelopor demokrasi di Desa. Kedua, berkenaan dengan wewenang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada posisi yang sangat menentukan dan berakses terbentuknya arogansi yang bisa merugikan masyarakat, jika anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kepentingan diluar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritas partai bermain melalui mereka, yang dapat menempatkan warga Desa sebagai objek persaingan elit partai politik di Desa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditapkan secara demokratis”

B. METODE PENELITIAN

Dalam hal pencarian fakta melalui suatu penelitian dari suatu kondisi dan keadaan tertentu, sehingga dalam hal ini dalam penggunaan metode penelitiannya menggunakan metode *Empirical law reseach* dan *Normatif Law Reseach*. Penelitian Empiris (*Empirical law reseach*) yang mana penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai” actual behaviors” yakni perilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis yang dialami dalam hubungan bermasyarakat dan lingkungan sekitarnya. (Abdulkadir, Muhammad,2004:55). Sedangkan Penelitian Yuridis Normatif (*Normatif Law Reseach*) adalah penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. (Johnny Ibrahim,2005:240).

Data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian dilapangan yaitu di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponoragan dan Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara serta bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda).

Data sekunder Pengambilan data dengan cara keperpustakaan / buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, Jurnal- Jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. KERANGKA TEORI

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1. Menggali aspirasi Masyarakat
2. Menampung aspirasi Masyarakat
3. Mengelola aspirasi Masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi Masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu

9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai lembaga yang pemerintahan tentunya terbentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, tidak terkecuali pula berkaitan dengan segala fungsi dan kewenangan yang dapat dilakukan oleh badan permusyawaratan desa. Oleh karena itu untuk melihat kewenangan badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa maka perlu kita ketahui segala peraturan sesuai hierarki perundang- undangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2024 tentang Desa, Pasal 55 memberikan tugas kepada Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kades
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja desa.

Ketentuan tersebut diatas berlaku terhadap seluruh lembaga Badan Permusyawaratan Desa diseluruh Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki otonomi khusus, oleh karena itu, guna mengetahui kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis melakukan penelitian di salah satu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wawancara terhadap Bapak Hendarto, Jabatan Ketua BPD Desa Ponoragan Periode 2020-2026 beserta anggota BPD Desa Ponoragan, Dan Bapak Sukariono, Jabatan Wakil Ketua BPD Desa Loh Sumber Periode 2020-2026.

Hendarto menyatakan bahwa sesuai dengan fungsinya kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar yang mana di beri tanda seperti garis-garis putus (- - -) yang diartikan bahwa antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan desa hubungan kinerja bersifat konsultatif yang tidak lain maknanya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memberikan masukan, saran serta sekaligus melakukan pengawasan terhadap program-program yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh pemerintah desa serta apabila terjadi persoalan maka antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa saling berkoordinasi untuk mencapai solusi terhadap masalah tersebut dengan asas musyawarah mufakat. Atas dasar tersebut, setiap Kabupaten/Kota memiliki kebijakan tersendiri dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan implementasi dari peraturan perundang-undangan khususnya tentang penyelenggaraan desa serta lembaga lain yang berkaitan dengan desa. (Hasil wawancara, hari Rabu, 24 Februari 2021). Senada dengan penyampaian tersebut diatas, berkaitan dengan kewenangan BPD Bap ak Sukariono menyatakan pula :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD yang kemudian ditambah dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa khusus Anggota BPD di Kabupaten Kutai KArtanegara, yang mana telah disebutkan secara terperinci kewenangan yang berikan kepada BPD, yang mana kewenangan yang pada umumnya adalah menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, , Meminta dan menyetujui keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa, Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat konsultatif dan telah telah diberikan kewenangan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa, yang mana mengatur fungsi dan kewenangan BPD dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang

tentunya tidak terlepas dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, Apabila dikhususkan berkaitan dengan kewenangan dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, maka secara normatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bentuk Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tentunya dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh dilakukan secara berlebihan (unprofesional) oleh karena itu, seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak dan kewajiban serta larangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, adapun larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

- a. Merugikan kepentingan umum (masyarakat desa atau golongan masyarakat desa)
- b. Melakukan tindak pidana termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Menyalahgunakan kewenangan.
- d. Melanggar sumpah/janji.
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa atau anggota DPR RI, DPRD ataupun jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksana proyek desa.
- g. Pengurus partai politik serta menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang.

Selain larangan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki Hak yakni sebagai berikut :

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. b) Mengajukan pertanyaan (hak interpelasi)
2. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
3. Memilih dan dipilih.
4. Mendapatkan tunjangan dari APBD Desa.

5. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
6. Mendapatkan penghargaan dari pemerintah baik pusat ataupun daerah bagi pimpinan dan anggota yang berprestasi.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat di pahami bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni: Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa secara lisan dan tertulis, Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, Menyusun peraturan tata tertib BPD, Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat, Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa, Mengelola biaya operasional BPD, Mengusulkan pembentukan forum komunitas antar kelembagaan desa kepada kepala desa dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya kewenangan evaluasi dilakukan setiap tahunnya yang mana mengevaluasi kinerja pemerintah desa atau kepala desa selama satu tahun anggaran dan sesuai dengan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta informasi atau keterangan apabila ada terdapat kejanggalan maupun persoalan dalam pelaksanaan program desa, menyatakan pendapat atas hasil evaluasi serta memberikan masukan atau saran dalam penyiapan bahan musyawarah desa (Musrembang Desa).

Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.

Tujuan dan kehendak pemerintah terhadap keberadaan desa adalah terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sehingga kemudian untuk mewujudkan tujuan dan kehendak tersebut menarik desa dalam sistem pemerintahan formal yang termasuk dalam sistem pemerintahan, dengan tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa dahulu. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh.. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan, subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.. Kepala Desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kema sarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta perundang-perundangan dibawahnya. Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat, karena berdekatan langsung dengan masyarakat, maka sangat diharapkan untuk menjalankan roda Pemerintahan dengan sungguh-sungguh agar dapat menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan hubungan sosial di masyarakat.

Berdasarkan kriteria kewenangan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan

hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:

- a) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa.(Pasal 1 angka (7)).
- b) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa. (Pasal 11 ayat (1)).
- c) Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa. (Pasal 27)
- d) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.(Pasal 32 ayat (1)).
- e) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa.(Pasal 73 ayat (2)).
- f) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa. (Pasal 77 ayat (3)).

Wawancara terhadap Bapak Hendarto, Jabatan Ketua BPD Desa Ponoragan Periode 2020-2026 beserta anggota BPD Desa Ponoragan, Dan Bapak Sukariono, Jabatan Wakil Ketua BPD Desa Loh Sumber Periode 2020-2026.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa, maka tentu hal yang harus dilihat adalah hal-hal apa saja yang diatur oleh peraturan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama-sama dengan pemerintahan desa, khusus untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ponoragan tentunya ketentuan yang berlaku secara nasional menjadi acuan utama sedangkan aturan yang secara khusus mengatur untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat di lihat pada ketentuan Perda Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa.

Mengacu pada ketentuan Perda Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kedudukannya serta dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dibagi 2 (dua) bagian yakni pimpinan dan bidang. Dalam bagian bidang, disini

terdapat bagian yang berkorelasi penting dengan pemerintahan desa, seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan serta bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya 4 (empat) bidang dengan bidang yang membawahi masing-masing tersebut dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponoragan, maka tentu pelaksanaan bidang-bidang tersebut berkorelasi dengan Pemerintahan Desa Ponoragan selaku penyelenggara program-program desa.

Oleh sebab itu, dengan adanya bidang-bidang yang saling berkoordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1 dan 2) Perda Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa:

1. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi.
2. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya adalah hubungan koordinasi dan fasilitasi.

Hubungan Kemitraan diartikan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh badan permusyawaratan desa, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama badan permusyawaratan desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (RAPB Des) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan badan permusyawaratan desa dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa. Kemudian hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti kepala desa dalam pembentukan Lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa. adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat terlihat dari pelaksanaan

program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial kepada masyarakat misalnya Bantuan rakyat miskin, Bedah Rumah, bantuan dari pemerintah dimasa pandemi covid-19 sekarang ini atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Hendarto dengan hubungan kerja yang sifatnya kemitraan, konsultasi, koordinasi dan fasilitasi hal ini juga yang menyebabkan sering terjadinya dalam kasus penyalahgunaan dana desa (korupsi) yang dilakukan oleh pemerintahan desa namun tidak menyeret atau melibatkan pihak badan permusyawaratan desa, dikarena fungsi badan permusyawaratan desa lebih sebagai wadah konsultasi dan pengawasan oleh dan untuk pemerintahan desa, sehingga apabila ditemukan hal-hal yang dianggap menyimpang dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran desa, pihak badan permusyawaratan desa memberikan teguran dan koreksi namun apabila hal tersebut tidak di indahkan oleh pemerintah desa, maka secara hukum badan permusyawaratan desa sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga pertanggungjawaban hukum yang akan dipikul adalah pihak pemerintahan desa khususnya kepala desa yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran pada tingkat desa.

Hal yang sama disampaikan oleh Sukariono, bahwa Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi. Oleh sebab itu, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa adalah sejajar dalam sistem pemerintahan hanya saja berbeda kewenangan dan

tupoksi kerja masing-masing lembaga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal mana dapat dilihat dalam satu contoh penyusunan dan penetapan suatu Peraturan Desa harus diambil secara musyawarah antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan uraian diatas, maka dipahami bahwa lembaga badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang sejajar dengan pemerintahan desa yang bertugas dan memiliki hubungan pekerjaan sebagai wadah pembinaan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, dan wadah konsultasi dalam hal pemerintah desa membuat program dan ide-ide demi memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagai kemitraan dalam korelasi pekerjaan, maka tentu sangat diharapkan antara pemerintahan desa dengan badan permusyawaratan desa harus sama-sama memiliki misi yang sama sebagai acuan dalam melayani masyarakat dan memberikan kontribusi yang maksimal menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan Pancasila sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

E. PENUTUP

Kesimpulan

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yakni mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusun peraturan tata tertib, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui camat, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada kepala desa untuk

dialokasikan dalam RAPB Desa, mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengusulkan pembentukan forum komunitas antar kelembagaan desa kepada kepala desa dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya kewenangan evaluasi dilakukan setiap tahunnya yang mana mengevaluasi kinerja pemerintah desa atau kepala desa selama satu tahun anggaran dan sesuai dengan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta informasi atau keterangan apabila ada terdapat kejanggaran maupun persoalan dalam pelaksanaan program desa, menyatakan pendapat atas hasil evaluasi serta memberikan masukan atau saran dalam penyiapan bahan musyawarah desa (Musrembang Desa).

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diartikan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa, Kemudian hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti kepala desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa. adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak serta dengan iktikad baik karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa

Saran-saran

Adapun saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

Hendaknya kewenangan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat ditambahkan misalnya pemberian sanksi terhadap kepala desa mengingat sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, jangan sampai dengan adanya kewenangan pengawasan hanya ada dalam undang-undang atau diatas kertas saja

namun tidak memiliki efek atau dampak dari pengawasan tersebut apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dan/atau penyalahgunaan anggaran desa. Dengan adanya hubungan kerja yang sifatnya konsultasi, koordinasi dan kemitraan tentunya seluruh pihak baik BPD maupun pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya masing-masing didasarkan iktikad baik dan niat yang suci, apabila terdapat pihak-pihak yang tidak beriktikad baik maka alangkah baiknya kedua belah pihak saling mengingatkan tidak hanya BPD yang bisa memberikan nasehat serta teguran terhadap pemerintahan desa, tetapi sebaliknya pula pemerintah desa dapat memberikan saran serta nasehat apabila dalam hubungan pekerjaan ada pihak-pihak yang tidak bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti.*
- Ibrahim, Johnny,2005, Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif, Jawa Timur;Bayumedia Publishing*
- Karim, Abdul ghafar, 2003, Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.*
- Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung:Universitas Lampung.*
- Surasih, Maria Eni, 2006, Pemerintahan Desa dan Impelementasinya, Jakarta:Erlangga.*
- Soemantri, Bambang Trisantor, 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bandung:Fokusmedia.*
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung:ALFABETA.*
- Widjaja, A.W., 1993, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada:*
- Yudyo, Bambang, 2000, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD, Jakarta:Pustaka harapan.*

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa*

*Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang
Pedoman Badan Permusyawaratan Desa*

**ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Abd Majid Mahmud¹⁾ Septia Putri Paradiska²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: abdmajidmahmud@unikarta.ac.id ¹⁾ Septiaptrii@gmail.com ²⁾

Abstract

The rule of law is highly desired by Indonesian society today. However, to realize this dream, it is not enough just to use laws, but must pay attention to three legal phenomena, namely; Legal substance, legal structure and legal culture, in the sense of consistency between law in books and law in action. The supremacy of law in Indonesia has not been realized due to three factors which are the main obstacles, namely; 1) community quality of life factors, 2) problem formulation factors, 3) human resource quality factors. As a result of these three obstacles, it is the cause of Indonesia's decline in all fields. To anticipate the downturn that the Indonesian nation is currently experiencing, an alternative that needs to be considered is a religious and moral approach, in the sense of fostering moral character.

Keywords: Supremacy of Law, Religion and Morals

Abstrak

Supremasi hukum sangat di dambakan masyarakat Indonesia saat ini. Namun untuk mewujudkan dambaan itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang belaka, tetapi harus memperhatikan tiga fenomena hukum, yaitu ; Subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dalam arti adanya konsistensi antara law in books dan law in action. Belum terwujudnya supremasi hukum di Indonesia di sebabkan adanya tiga faktor yang menjadi kendala utama yaitu ; 1) faktor kualitas hidup masyarakat, 2) faktor rumusan masalah, 3) faktor kualitas sumberdaya manusia. Akibat tiga kendala tersebut, menjadi penyebab terpuruknya Indonesia di segala bidang. Untuk mengantisipasi keterpurukan yang dialami Bangsa Indonesia sekarang, maka alternatif yang perlu dipertimbangkan adalah pendekatan agama dan moral, dalam arti pembinaan Akhlaqul Karimah.

Kata kunci : Supremasi Hukum, Agama dan Moral

A. PENDAHULUAN

Kompleksnya permasalahan yang di hadapi masyarakat dewasa ini, mendesak diadakanya suatu pengaturan hukum untuk menata dan mengendalikan aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan pula ketajaman Visi bagi penentu kebijakan politik (Decision Maker) dalam merancang dan membentuk politik yang sesuai budaya hukum masyarakat.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (a Tool of social Engineering) perlu di berdayakan sedemikian rupa sehingga dapat terwujud supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat dalam kaitan ini terdapat perbedaan dengan pandangan aliran hukum positif yang menganggap hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, karena aliran tersebut hanya melihat hukum dari segi apa yang seharusnya (Das Sollen), dan bukan pada kenyataan (Das sein). (Ahmad Ali, 1996; 94).

Aliran hukum positif di atas banyak mempengaruhi pemikiran para penguasa (Pemerintah), sehingga kadang mereka terlalu optimis bahwa semakin banyak peraturan akan semakin menjamin terwujudnya kepastian hukum. Namun dalam kenyataanya, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi tersebut untuk jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan lembaga-lembaga hukum, bahkan dewasa ini muncul kesan di masyarakat bahwa hukum tidak mampu lagi

dijadikan sebagai pelindung masyarakat, hukum hanya sebagai simbol belaka. Kesan (*image*) tersebut disebabkan karena supremasi hukum tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu, supremasi hukum merupakan masalah yang sangat didambakan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Dambaan atas penegakan dalam mata supremasi hukum bukan sesuatu yang begitu gampang, karena supremasi hukum tidak mungkin tercapai hanya dengan undang-undang belaka, tetapi harus diperhatikan fenomena-fenomena hukum, yaitu:

- (a) Substansi hukum
- (b) Struktur hukum
- (c) Dampak dari undang-undang (cultural). (Achmad Ali, 1999)

Karena itu, maka supremasi hukum bukan hanya pada pembuatan undang-undang (*law in books*), tetapi juga pada penerapan hukum (*law in action*). *Law in action* menjadi kebutuhan menuju pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini “kepastian hukum” menjadi persyaratan dalam Negara hukum. Dengan demikian, maka prasyarat terwujudnya supremasi hukum adalah konsistensi antara *law in books* dan *law in action*.

Dalam kaitan itu, *roscoe pound* (Satjipto, 1986:266), menyatakan bahwa:” bagi para ahli hukum yang beraliran sosiologis, perlu lebih memperhitungkan dari fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah itu pembuat hukum, ataukah penafsir hukum atau penerap peraturan hukum. Ia harus memperhitungkan secara pandai fakta-fakta sosial yang harus diserap dalam hukum yang akan menjadi sasaran penerapannya. Pound menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek yang nyata dari insitusi-insitusi serta doktrin-doktrin hukum.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utsman, 2014:2)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Hornby. A.S mengemukakan bahwa secara etimologis, kata “supremasi” yang berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat *supreme*, yang berarti “*highest in degree or highest rank*” artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan *supremacy* berarti “*highest of authority*” artinya kekuasaan tertinggi

Soetandyo Wignjosebroto menyatakan bahwa secara terminologi, supremasi hukum artinya upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.

Abdul Manan menyimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk dapat mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum.

Terkait tegaknya supremasi hukum, Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D dalam jurnalnya *Supremasi Hukum dan Demokrasi*, menerangkan bahwa ada 4 elemen penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menjadi ciri-ciri negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*). Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten.

Kemudian, Wicipto Setiadi dalam jurnalnya *Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, menyimpulkan bahwa tujuan supremasi

hukum adalah untuk mewujudkan stabilitas nasional, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik. Pengelolaan stabilitas di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya, karena itu fungsi hukum adalah “*a tool of social engineering*”. Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya *law in books* dan *law in action*, yakni Al-qur’an dan Hadis dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk action telah diatur dalam fiqhi, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad.

Prinsip hukum Islam tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah dipahami oleh banyak ahli hukum, seperti apa yang di kemukakan Soerjono (1993;5), bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

1. Faktor-Yang Mempengaruhi Supremasi Hukum di Indonesia

- a. Faktor Materi Hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang dalam arti material. Agar supaya undang-undang mempunyai dampak yang positif, maka setidaknya harus memenuhi asas-asas yaitu; (a) Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang, dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku; (b) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; (c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum jika pembuatannya sama; (d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu; (e) Undang-undang tidak dapat di ganggu gugat; (f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi seseorang. Tidak dipenuhinya hukum dari sudut undang-undang, disamping tidak dipenuhi 6 asas diatas, juga karena; (a) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan

- undang undang; (b) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan adalah penegak hukum yang mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yaitu (*law enforcement and peace maintenance*) meliputi Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Masyarakat, demikian pula mereka yang secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, seperti pemerintah dalam arti umum, pelaku ekonomi, elit-elit politik. Penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam penegakan hukum, mempunyai jenjang peran tertentu, yaitu; (a) Peran yang ideal (*ideal role*), (b) Peranan yang seharusnya (*expected role*); (c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); (d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Kelemahan segi penegak hukum bisa disebabkan karena para penegak hukum tidak memahami peranannya, khususnya peranan yang seharusnya dan peranan yang sebenarnya dilakukan.
 - c. Faktor Sarana dan Fasilitas. Yang dimaksudkan sarana atau fasilitas dalam hal ini mencakup; (a) Sumber daya manusia (*man power*); (b) Organisasi yang baik; (c) Peralatan yang memadai, dan (d) Ruang yang cukup. Keempat faktor tersebut harus dipenuhi dalam penegakan hukum demi terwujudnya tujuan hukum.
 - d. Faktor Masyarakat. Karena penegak hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam arti umum, maka masyarakat adalah salah satu fenomena yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sosial dan budaya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*) dengan sekian banyak golongan etnik dan budaya. Disamping itu, bagian terbesar penduduk tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda cara hidup pada wilayah perkotaan. Karena itu, para penegak hukum harus memperhatikan stratifikasi sosial, tatanan status dan peranan yang ada di lingkungan tersebut. Sertip stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materi, kehormatan dan pendidikan. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, akan dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya, di samping akan

diketahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang beserta penerapannya di dalam kenyataan. Kerena itu para pembuat dan penegak hukum harus memahami masyarakat dimana hukum akan diterapkan.

- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penegakan hukum. Sebab kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga di anutinya), apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang dimaksud adalah:
- a) Nilai ketertiban dan ketentraman. Dalam keadaan sehari-hari nilai ketertiban disebut sebagai keterikatan atau disiplin, sedang nilai ketenteraman suatu kebebasan. Keadaan tidak tentram atau tidak bebas akan terjadi apa bila; dipaksa , terpaksa, atau takut;
 - b) Nilai kebendaan dan keahlakan. Dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai macam pengaruh, katakanlah pengaruh dari kegiatan modernisasi di bidang material tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keahlakan, penempatan nilai kebendaan ada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting, akan mengakibatkan berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.
 - c) Nilai *konservatisme* dan *inovatisme*. Pasangan nilai *konservatisme* dan nilai *inovetisme* senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena disatu pihak ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “ status-quo”, dilain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal yang baru.

Kendala-Kendala Supremasi Hukum Di Indonesia

Berdasarkan pada rumusan, kenyataan, dan pandangan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan diatas, maka pada dasarnya supremasi hukum di Indonesia belum dapat terwujud, yang di sebabkan oleh beberapa kendala, yaitu:

1. Kualitas Hidup Masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang yang kehidupan masyarakatnya masih berada pada tingkat menengah kebawah mengakibatkan masyarakat selalu “berdesakan “ untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian meningkat. Dalam kondisi yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi kendala besar berprilaku sesuai hukum. Sebab iklim yang kurang kondusif dapat berakibat lemahnya penerapan terhadap hukum. Dalam sejarah, sebagai perbandingan, telah dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. bahwa; pada masa pemerintahannya terjadi masa paceklik (masa krisis) yang melanda bangsa arab. Seperti mencuri untuk mempertahankan kehidupan keluarga mereka, padahal mereka telah memahami bahwa mencuri adalah suatu pelanggaran dalam hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya:

(“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sebagai balasan perbuatan keduanya”). Pada ayat tersebut menetapkan bahwa pencuri harus dihukum potong tangan, namun dalam kenyataanya Khalifah Umar bin Khattab tidak melaksanakan hukuman potong tangan, bahkan beliau mengampuninya dengan lisan mereka dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kepentingan hidupnya yang bersifat ”dharuriayah”.

Tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. tersebut sesuai dengan tujuan hukum diadakan oleh pembuat hukum menurut hukum Islam, sebagaimana yang di kemukakan oleh (Mukhtar Yahya, 1996 : 333) bahwa:“Tujuan hukum (Syari’ah) diadakan oleh pembuat hukum (Syari’) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia, karena itu para ulama ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan pada 3 macam yaitu: “Al-umrudh-dharuriyah, Al-umurul-hajiyah dan Al-umurul-tahsiniyah”.

Al-umurdh-dharuriyah adalah merupakan hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka” Berdasar pada tujuan hukum menurut hukum Islam, maka tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Khalifar Umar bin Khattab r.a. di atas, merupakan tindakan dharuriyah untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat arab yang berada pada kondisi krisis di masa tersebut. Ini berarti bahwa masyarakat dapat saja melakukan pelanggaran disebabkan iklim yang kurang kondusif. Sejalan dengan tujuan hukum Islam di atas, dalam teori ilmu hukum dikenal pula keadaan darurat (*noodtoestand*) yaitu suatu keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran (*rechtvaardigingsrond*).

Sudikno Mertokusumo (1991; 23) menyatakan bahwa : “Keadaan darurat merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Keadaan darurat ini dapat menjadi dasar untuk menghapus hukuman..... Dengan adanya keadaan darurat perbuatan yang dilakukan itu harus sungguh-sungguh dalam keadaan terpaksa atau membela diri.....”. Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, dapat dijadikan suatu landasan pemikiran para penguasa (pemerintah) di Indonesia untuk memahami masyarakat bangsa Indonesia yang berada pada desakan-desakan hidup dalam persaingan yang hebat (*high competitive*) demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, sehingga dalam kondisi yang demikian sangat sulit menegakkan hukum untuk mencapai supremasi hukum. Mengingat tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki system perekonomian, demi terwujudnya iklim yang kondusif menuju masyarakat madani.

2. Rumusan Hukum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah rumusan hukum itu sendiri, lemahnya suatu rumusan hukum menjadi salah satu kendala untuk mencapai supremasi hukum. Kualitas suatu peraturan tidak hanya dilihat dari segi substansinya, tetapi juga harus dilihat dari segi struktur dan budayanya. Hukum tidak hanya dibuat tanpa mempertimbangkan untuk apa

peraturan itu di buat. Untuk siapa peraturan itu dibuat, Dimana peraturan itu diterapkan. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Hindia Belanda, berakibat sebagian besar rumusan peraturannya masih merupakan pengaruh hukum produk Hindia Belanda. Sebagai akibat tersebut peraturan yang dibuat oleh pembuat hukum di Indonesia (pemerintah) masih dipengaruhi politik hukum Hindia Belanda yang melihat tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis, tanpa melihat tujuan hukum yang bersifat instrumental. Rumusan hukum yang bersifat simbolis tidak mungkin mempunyai dampak positif untuk mencapai supremasi hukum, sebab hukum mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkahlaku masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan Joaep (dalam Achmad Ali,1996:75).

Pengaruh aturan hukum terhadap sikap warga masyarakat tergantung pula untuk tujuan apa aturan hukum bersangkutan dibuat, yang pada dasarnya dapat dibedakan pada dua tujuan yaitu:

- a) Tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis, yaitu tidak tergantung pada penerapannya agar aturan hukum tadi mempunyai efek tertentu. Misalnya larangan untuk meminum minuman keras, efek simbolis aturan hukum itu ada kalau warga masyarakat sudah yakin bahwa meminum minuman keras adalah perbuatan yang salah, yang penting ia sudah mengetahui bahwa perbuatannya salah.
- b) Tujuan aturan hukum yang bersifat instrumental, suatu aturan hukum yang bersifat instrumental apabila tujuannya terarah pada suatu sikap perilaku konkrit, sehingga efek hukum tadi akan kecil sekali apabila tidak di terapkan dalam kenyataannya. Jadi suatu aturan hukum mengenai larangan meminum minuman keras barulah mempunyai efek instrumental jika warga masyarakat berhenti minum minuman keras, tanpa memperdulikan apakah ia berhenti karena yakin bahwa perbuatan itu adalah salah ataukah ia berhanti karena merasa takut dikenakan sanksi hukum.

Memperhatikan 2 sifat tujuan aturan hukum di atas, maka rumusan hukum harus memuat nilai-nilai politik hukum dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai kemajemukan budaya, agama dan etnik. Rumusan hukum harus mampu mengendalikan unsur-unsur yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh rumusan

hukum yang lemah dan tidak bersifat instrumental adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan agamanya dan kepercayaannya. Dari rumusan pasal tersebut difahami bahwa perkawinan antara pihak yang berbeda agama tidak dibenarkan. Namun dalam kenyataan masih terjadi perkawinan antar agama, kenyataan tersebut disebabkan rumusan hukumnya tidak jelas apa yang dimaksudkan “berdasarkan agamanya dan kepercayaannya”. Rumusan kalimat tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda para penegak hukum.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (Masyarakat). Peningkatan mutu bukan hanya diharapkan bagi penegak hukum yang terlibat langsung dan yang tidak langsung, tetapi sangat juga diharapkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat merupakan salah satu kendala penegakan hukum untuk mencapai supremasi hukum. Karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bentuk dan cara perlu ditingkatkan, sebab kalau tidak demikian, masyarakat sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks. Berkenaan dengan penegakan hukum di Indonesia, peranan masyarakat sangat di harapkan keterlibatannya. Keterlibatan masyarakat tersebut memerlukan pengetahuan yang cukup memadai dalam melaksanakan aktivitas mereka sesuai bidang masing-masing. Dalam ajaran Islam dengan berdasar pada Al-Qu’ran dan Hadist Rasulullah SAW. Menegaskan pentingnya pengetahuan (keahlian) seseorang dalam menyelesaikan masalah-nasalah yang dihadapinya, sebagaimana ditekankan Allah SWT. Dalam firman-nya surah al-isra’ (17) ayat 36 yang artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti (menyelesaikan) apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawab.” Menelaah makna yang terkandung pada ayat diatas, menunjukkan pentingnya sumber daya yang handal terhadap suatu persoalan yang dihadapi, sehingga Rasulullah SAW. Menegaskan kembali dalam sabdanya yang artinya: “Apabila suatu persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” Mencermati makna yang terkandung pada hadist di atas, mengingatkan bangsa Indonesia atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki, sehingga mereka merasa berkewajiban meningkatkan kualitas diri demi

terciptanya supremasi hukum di Indonesia. Namun peningkatan kualitas sumber daya tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada kepedulian dari pemerintah.

Berkenaan dengan tiga faktor sebagai kendala utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menegakan hukum, telah menjadi penyebab terpuruknya Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun dibidang politik dan sosial. Untuk mengantisipasi keterpurukan tersebut, maka alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah “pendekatan agama dan moral”. Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi tiga kendala yang dikemukakan diatas adalah kembali pada dasar dan moral. Agama dan moral (aqidah dan akhlak) tidak dapat terpisah dalam pengalaman hukum, karena agama tanpa moral tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebaliknya moral tanpa agama tidak dapat akan terkendali. Dengan kata lain, perlunya keseimbangan antara zikir, fakir dan amaliyah. Sebab dengan agama akan terbentuk kualitas moral (moral intelligent) seseorang seperti sabar, jujur, adil, berani bertanggung jawab, ikhlas. Selanjutnya melalui moral tersebut mendorong seseorang untuk melaksanakan amanah Allah SWT, secara baik dan benar sebagai pengabdian kepada-Nya, karena dengan demikianlah seseorang dapat mengendalikan diri dari segala pengaruh kehidupan materi alistik. Yang mendorong untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, melalui pendekatan agama dan moral seseorang dapat memotivasi dirinya untuk menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti korupsi, kolusi, nepotisme, membunuh, memberontak, minum-minuman keras dan merusak lingkungan. Dalam Al-Qur’an Tuhan meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya seperti surah An-Nisa’ ayat 58 yang artinya

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak manerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mana Melihat.”

Surah An-Nisa’ ayat 135 yang artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakan keadilan) karena Allah. walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau

miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Dan jika kamu memutar balik keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Mencermati makna yang terkandung pada ayat diatas, maka ayat 58 adalah kejujuran untuk menegakan hukum yakni kepada siapa hukum itu di tujukan, sedang pada ayat 135 adalah dasar keberanian penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang di hukum. Namun untuk menegakkan keberanian dan kebenaran dalam pelaksanaan hukum, harus ditunjang sifat sabar, sebab pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakan keberanian dari Allah akan di lindungi Allah SWT. Sebagai mana di tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongandalam menghadapi musibah dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah bersama oang yang bersabar.”

Bersabar menurut ayat di atas adalah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan aktifitasnya. Kesabaran merupakan “senjata untuk mencapai suatu kebenaran dan kesuksesan”. Untuk itu, sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. yang artinya:

“Sabar adalah sebagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh.”

Dari ungkapan sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. di atas, dijadikan sebagai landasan masing-masing pihak bahwa kesabaran adalah salah satu sifat termulia dan merupakan sumber keberanian dan kejujuran, sedangkan kejujuran dan keberanian adalah inti dari penegakan hukum dalam arti supremasi hukum.

Tegasnya, penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi nilai-nilai agama dan moral, walaupun masyarakat Indonesia miskin jika agama dan moral baik, tidak akan berbuat kejahatan, katakanlah lebih baik krisis ekonomi daripada krisis agama dan moral. Sebab pelanggaran seseorang terhadap hukum tidak hanya karena faktor sanksi atau hukuman, tetapi yang utama adalah faktor konsekuensi (dosa).

Tepatlah apa yang dikatakan H. Hartono Mardjono dalam persepsi mengenai penegakan hukum tanggal 6 Maret 2000 yang menyatakan bahwa “supremasi hukum tidak dapat terwujud karena tidak ada keberanian dan kejujuran pada penegak hukum

seperti; jaksa, hakim, polisi. Lebih lanjut beliau menyatakan “Sapu kotor tidak mungkin dapat membersihkan lantai kotor”.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi supremasi hukum di Indonesia adalah faktor : Materi Hukum, Struktur Hukum (Penegak Hukum dan Sarana dan Prasarana), dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kendala yang di hadapi bangsa Indonesia berkenaan dengan dambaan akan supremasi hukum adalah : kuwalitas hidup masyarakat rendah, kurang jelasnya rumusan hukum dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan kuwalitas sumberdaya manusia (masyarakat). Demi tercapainya supremasi hukum, maka alternatif pendekatan yang pantas di lakukan adalah pendekatan agama dan moral. Karena itu, maka alternatif yang menjadi prioritas bagi pemerintah baru kedepan/sekarang adalah pembinaan akhlaq.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan perintah dan larangan hukum, pelanggaran yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya kesadaran hukum oleh Masyarakat sehingga apabila ingin melakukan supremasi hukum maka yang perlu dibenahi adalah dengan menghadirkan kesadaran hukum itu sendiri, barulah supremasi hukum dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahad. 1996. *Menguak tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, Cet.I, Jakarta.

_____. 1999. *Ceramah Ilmiah, pada Fakultas Hukum UMI tanggal 21 September 1999*

Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D. 2000. *Supremasi Hukum dan Demokrasi. Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14, Agustus*

Mertokusumo, Sudikni. 1991. Mengenal Hukum (suatu pengantar), Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Nurul Qamar. 2011. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei-Agustus

Rasjidi, Lili. 1993. Hukum Sebagai Suatu System, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Raharjo, Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.

Spekanto, Soerjono.1993. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sabian Ustman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progressif. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Wicipto Setiadi. 2012. Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/>